



## PUTUSAN

Nomor: 11/PID.B/2013/PN.Dom

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DOMPU, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam **perkara anak** pada tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Beringin Nomor 2 Dompu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa : -

Nama lengkap : ARDIANSAH A. HAMID ;-----  
Tempat lahir : Dompu ;-----  
Umur/tgl. Lahir : 16 Tahun/10 Mei 1996 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Pelajar ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan : -----

- oleh Penyidik POLRI pada POLRES DOMPU, No.Pol:Sp. Han/01/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 ;-----
- diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Nomor : B-05/P.2.15/Epp.2/02/2013, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, Nomor : Print-05/P.2.15/Epp.2/02/2013, sejak tanggal 06 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 ;-----
- selanjutnya ditahan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Dompu, Nomor: 19/03/Pen.Pid/2013/PN.DOM, sejak tanggal 11 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----
- diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor: 19/04/Pen.Pid/2013/PN.DOM, sejak tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;-----

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : A. HAMID, SH, Advokat/Pengacara beralamat di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Hakim Anak selaku Hakim Tunggal Nomor : 11/Pen.Pid/B/2013/PN.Dom tertanggal 19 Pebruari 2013 yang menunjuk Advokat / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Setelah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 11/42/Pen.Pid./2013/PN.Dom tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Tunggal Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;  
-----
2. Penetapan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor 11/43/Pen.Pid/2013/PN.Dom tanggal 11 Pebruari 2013 tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;----
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2013/PN.Dom atas nama Terdakwa ARDIANSAH A. HAMID tersebut ;-----

Setelah mendengar : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;-----
3. Terdakwa yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan ;-----
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum ;-----
5. Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya ;----
6. Jawaban Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan/Pledooi Terdakwa dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pula ;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan subsidaritas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No : PDM-02/P.2.15/Epp.2/02/2013, tertanggal 4 Pebruari 2013, yang dibacakan didepan persidangan tanggal 19 Pebruari 2013, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa ARDIANSAH A. HAMID bersama dengan FEBY ADRIAN (dalam berkas terpisah/split) pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat di Bengkel Dinda, Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu yang berupa 2 (dua) buak aki merk "GS" dan 1 (satu) buah besi katrol tarikan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu pihak Bengkel Dinda (saksi korban Junaidin) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Feby dengan menggunakan sepeda motor Fit X merk Honda warna putih datang melihat serta mengamati Bengkel Dinda yag masih berada dalam pekarangan rumah saksi korban Junaidin dalam keadaan tertutup atau terkunci, yang mana setelah terdakwa dan saksi Feby perkiraan korban tertidur serta situasi sekitar tempat kejadian aman karena malam dan sunyi kemudian terdakwa dan saksi Feby berbagi peran dimana saksi Feby yang melakukan pengambilan barang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bengkel sedangkan terdakwa berperan menunggu dan mengawasi orang diluar, sampai kemudian saksi Feby masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban Junaidin dengan terlebih dahulu membuka dengan tangan pintu pagar yang diikat kawat dan setelah terbuka saksi Feby langsung menuju bangunan bengkel untuk mencari barang-barang berharga kemudian saksi Feby melihat 2 (dua) buah aki merk GS berada disamping mobil dalam ruangan bengkel tersebut lalu membawanya keluar satu persatu dengan cara diangkat selanjutnya melewati jalan yang sama ketika masuk, diserahkan 2 (dua) aki tersebut kepada terdakwa yang sudah menunggu diluar pagar Bengkel Dinda atau pekarangan rumah saksi korban, hingga kemudian terdakwa juga masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban lalu menuju bangunan bengkel dengan terlebih dahulu berjalan masuk melalui pintu pekarangan yang sudah dibuka sebelumnya oleh saksi Feby hingga setelah berada dalam ruangan bengkel terdakwa mendapati 1 (satu) buah katrol tarik yang berada di dekat mobil lalu membawanya keluar dari bengkel dengan cara diangkat kemudian dengan melewati jalan yang sama ketika masuk, diserahkan 1 (satu) buah katrol tarik tersebut kepada saksi Feby, setelah itu saksi Feby memasukkan 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah katrol tersebut kedalam karung nylon putih lalu berboncengan dengan terdakwa membawa karung tersebut ke bengkel Hima untuk disimpan sementara ;-----

- Bahwa keesokannya terdakwa bersama saksi Feby mengambil kembali barang berupa 2 (dua) buah aki merk "GS" dan 1 (satu) buah katrol tarik yang telah disimpan sebelumnya di bengkel Hima untuk selanjutnya membawa barang-barang tersebut kepada saksi Syahrimin untuk dijual seharga Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa bagi bersama dengan saksi Feby ;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil saksi Feby dan terdakwa telah dijual kepada saksi Syahrimin seolah sebagai miliknya padahal saksi korban sama sekali tidak mengetahuinya dan tidak pernah memberikan izin sama sekali untuk itu ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. HARIS JAILANI ;-----

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa dan Fheby Adrian telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah aki merk "GS" dan 1 (satu) buah katrol tarik, di Bengkel Dinda, di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----
- bahwa saksi adalah pemilik Bengkel Dinda sekaligus sebagai pemilik barang-barang tersebut ;-----
- bahwa bengkel milik saksi tersebut berupa rumah halamannya dijadikan bengkel, yang ada pagar kelilingnya dan ada pintu gerbangnya ;-----
- bahwa yang tinggal dan bekerja di bengkel milik saksi tersebut adalah kakak saksi yang bernama Junaidin ;-----
- bahwa saksi tidak melihat kejadian pengambilan barang-barang di bengkel saksi, saksi mendapat informasi dari Junaidin pada pagi harinya ;-----
- bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;-----
- bahwa saksi berusaha mendatangi pedagang-pedagang rongsokan untuk mencari barang miliknya yang hilang dan berpesan jika ada barang milik saksi supaya saksi dihubungi ;-----
- bahwa saksi kemudian dihubungi oleh Syahrimin pedagang di Lingkungan Bali I yang mengatakan barang tersebut ada padanya ;-----
- kemudian saksi mendatangi Syahrimin dan melihat barang-barang saksi ada dan kemudian saksi membawa barang-barang tersebut ke Kantor Polisi ;---
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Fheby Adrian tersebut, Haris Jailani selaku pemilik Bengkel Dinda, mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang-barang tersebut ;-----

• bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Fheby Adrian karena masih anak-anak dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi;---

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

## 2. SYAHRIMIN ;-----

• bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa dan Fheby Adrian telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah aki merk "GS" dan 1 (satu) buah katrol tarik, di Bengkel Dinda, di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----

• bahwa pada pagi hari sekitar jam 07.00 wita, saksi didatangi oleh Haris Jailani yang mengatakan dirinya kehilangan barang-barang tersebut ;-----

• bahwa saksi didatangi oleh Haris Jailani di rumah saksi di Lingkungan Bali I, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----

• bahwa Haris Jailani berpesan kepada saksi, jika ada yang datang menjual barang-barang miliknya supaya diamankan dan saksi diberi uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;-----

• bahwa sekitar jam 09.00 wita, datang Terdakwa dan temannya Fheby Adrian yang menjual 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah katrol besi lalu saksi beli seharga Rp 163.000,-(seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;-----

• bahwa saksi kemudian menghubungi Haris Jailani dan mengatakan barang miliknya sudah saksi amankan ;-----

• bahwa sore harinya datang Haris Jailani bersama Polisi untuk mengambil barang-barang miliknya ;-----

• bahwa saksi bekerja sebagai pedagang sate di Pasar Atas namun saksi juga mencari tambahan sebagai pedagang besi bekas ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

## 3. FEBY ADRIAN ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita, telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah katrol, di Bengkel Dinda, di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi ;-----
- bahwa Terdakwa dan saksi sudah berencana untuk mencari barang di Bengkel Dinda ;-----
- bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi menggunakan sepeda motor merk Honda Fit X warna putih saksi dari Apotik di Kelurahan Simpasai menuju Bengkel Dinda di Dusun Selaparang ;-----
- bahwa sesampainya di Bengkel Dinda, Terdakwa dan saksi mengamati keadaan Bengkel yang berupa rumah dengan dikelilingi pagar dalam keadaan sepi ;-----
- bahwa saksi kemudian masuk ke dalam Bengkel Dinda dengan cara membuka pintu pagar yang tidak terkunci hanya diikat kawat sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar ;-----
- bahwa kemudian saksi mengambil 2 (dua) buah aki yang berada di halaman Bengkel Dinda, kemudian memberikannya kepada Terdakwa yang berada di luar pagar ;-----
- bahwa saksi kemudian keluar dari halaman Bengkel Dinda kemudian giliran Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah katrol ;-----
- bahwa setelah Terdakwa keluar semua barang yang diambil dari Bengkel Dinda dimasukkan kedalam karung nylon plastik dan diangkut oleh Terdakwa dan saksi dengan sepeda motor untuk dibawa dan disembunyikan di Bengkel Hima di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja ;-----
- bahwa Keesokan harinya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dan saksi jual kepada Syahrinin di Lingkungan Bali I, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa dan saksi memperoleh uang sebesar Rp 163.000,-(seratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua oleh Terdakwa dan saksi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut saksi pergunakan untuk membeli makanan ;-----
- bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik barang-barang tersebut ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge). Atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak memiliki saksi yang meringankannya dirinya dan menyatakan tidak akan mengajukannya ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya : -----

- bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita, telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah katrol, di Bengkel Dinda, di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama Fheby Adrian ;-----
- bahwa awalnya Terdakwa bersama Fheby Adrian menggunakan sepeda motor merk Honda Fit X warna putih milik Fheby Adrian dari Apotik di Kelurahan Simpasai menuju Bengkel Dinda di Dusun Selaparang ;-----
- bahwa sesampainya di Bengkel Dinda, Terdakwa dan Fheby Adrian mengamati keadaan Bengkel yang berupa rumah dengan dikelilingi pagar dalam keadaan sepi ;-----
- bahwa Fheby Adrian kemudian masuk ke dalam Bengkel Dinda dengan cara membuka pintu pagar yang tidak terkunci hanya diikat kawat sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar ;-----
- bahwa kemudian Fheby Adrian mengambil 2 (dua) buah aki yang berada di halaman Bengkel Dinda, kemudian memberikannya kepada Terdakwa yang berada di luar pagar ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Fheby Adrian kemudian keluar dari halaman Bengkel Dinda kemudian giliran Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah katrol;-----
- bahwa setelah Terdakwa keluar semua barang yang diambil dari Bengkel Dinda dimasukkan kedalam karung nylon plastik dan diangkut oleh Terdakwa dan Fheby Adrian dengan sepeda motor untuk dibawa dan disembunyikan di Bengkel Hima di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja ;-
- bahwa Keesokan harinya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dan Fheby Adrian jual kepada Syahrimin di Lingkungan Bali I, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa dan Fheby Adrian memperoleh uang sebesar Rp 163.000,-(seratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua oleh Terdakwa dan Fheby Adrian ;-----
- bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk menebus hand phone yang Terdakwa gadai dan untuk membeli makanan;--
- bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik barang-barang tersebut ;-----

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Fit X merk Honda warna putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1HB41177K846 serta Nomor Mesin : HB41E-1846215 ;-----  
-----
- 2 (dua) buah aki mobil merk GS PRIMER 55D26R (N50Z) dan merk GS ASTRA;-----
- 2 (dua) buah radiator mobil merk Isuzu Panther ;-----
- 1 (satu) buah besi katrol tarikan ;-----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 09/22a/Pen.Pid/2013/PN.DOM maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Barang bukti mana seluruhnya yang dikenali oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang dibacakan dimuka persidangan pada Hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSAH A. HAMID telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 363 ayat (2) KUHP ;-----
- .1 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARDIANSAH A. HAMID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- .2 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Fit X merk Honda warna putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1HB41177K846 serta Nomor Mesin : HB41E-1846215 ;-----
  - 2 (dua) buah aki mobil merk GS PRIMER 55D26R (N50Z) dan merk GS ASTRA;-----
  - 2 (dua) buah radiator mobil merk Isuzu Panther ;-----
  - 1 (satu) buah besi katrol tarikan ;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama FHEBY ADRIAN ;-----

- .3 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan/Pledooi secara tertulis yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya : "memohon agar masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dapatlah dipandang cukup dan menjadi hukuman bagi Terdakwa atas segala perbuatannya" dan Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya, juga orang tuanya berjanji untuk mendidik anaknya ;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menjawab secara lisan atas Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang telah diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan, yang menyatakan pada prinsipnya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa secara lisan pula yang pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Hakim menyusun putusan ;-----

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka siding, maka sesuai ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang saling bersesuaian serta saling menunjang antara satu dengan lainnya, atas dasar mana dapat diangkat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa ARDIANSAH A. HAMID dengan identitas tersebut diatas, telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah aki merk "GS" dan 1 (satu) buah katrol tarik, di Bengkel Dinda, di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Fheby Adrian ;-----
- bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Fheby Adrian menggunakan sepeda motor merk Honda Fit X warna putih milik Fheby Adrian dari Apotik di Kelurahan Simpasai menuju Bengkel Dinda di Dusun Selaparang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sesampainya di Bengkel Dinda, Terdakwa dan Fheby Adrian mengamati keadaan Bengkel yang berupa rumah dengan dikelilingi pagar dalam keadaan sepi ;-----
- bahwa benar Fheby Adrian kemudian masuk ke dalam Bengkel Dinda dengan cara membuka pintu pagar yang tidak terkunci hanya diikat kawat sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar ;-----
- bahwa benar kemudian Fheby Adrian mengambil 2 (dua) buah aki merk “GS” yang berada di halaman Bengkel Dinda, kemudian memberikannya kepada Terdakwa yang berada di luar pagar ;-----
- bahwa benar Fheby Adrian kemudian keluar dari halaman Bengkel Dinda kemudian giliran Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah katrol tarik ;-----
- bahwa setelah Terdakwa keluar semua barang yang diambil dari Bengkel Dinda dimasukkan kedalam karung nylon plastik dan diangkut oleh Terdakwa dan Fheby Adrian dengan sepeda motor untuk dibawa dan disembunyikan di Bengkel Hima di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja ;-
- bahwa benar Keesokan harinya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dan Fheby Adrian jual kepada Syahrimin di Lingkungan Bali I, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus ;-----
- bahwa benar dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa dan Fheby Adrian memperoleh uang sebesar Rp 163.000,-(seratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua oleh Terdakwa dan Fheby Adrian ;-----
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Fheby Adrian tersebut, Haris Jailani selaku pemilik Bengkel Dinda, mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Haris Jailani, selaku pemilik barang-barang tersebut ;-----

Menimbang bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan “**TUNGGAL**”, yaitu : “melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa"; -----

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **ARDIANSAH A. HAMID** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda ;-----

Menimbang bahwa lebih khusus dalam pemeriksaan perkara anak disyaratkan bahwa Terdakwa **ARDIANSAH A. HAMID** berusia **16 (enam belas)** tahun sehingga belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur "dengan maksud Mengambil suatu Barang"; -----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang memindahkan suatu barang, dari tempat satu ke tempat lain ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang, termasuk pula listrik dan gas. Barang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis (*R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 250*) ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum : bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa **ARDIANSAH A. HAMID** dengan identitas tersebut diatas, telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah aki merk "GS" dan 1 (satu) buah katrol tarik, di Bengkel Dinda, di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----

Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Fheby Adrian menggunakan sepeda motor merk Honda Fit X warna putih milik Fheby Adrian dari Apotik di Kelurahan Simpasai menuju Bengkel Dinda di Dusun Selaparang dan sesampainya di Bengkel Dinda, Terdakwa dan Fheby Adrian mengamati keadaan Bengkel yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa rumah dengan dikelilingi pagar dalam keadaan sepi. Fheby Adrian kemudian masuk ke dalam Bengkel Dinda dengan cara membuka pintu pagar yang tidak terkunci hanya diikat kawat sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar. Kemudian Fheby Adrian mengambil 2 (dua) buah aki merk "GS" yang berada di halaman Bengkel Dinda, kemudian memberikannya kepada Terdakwa yang berada di luar pagar lalu Fheby Adrian kemudian keluar dari halaman Bengkel Dinda kemudian giliran Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah katrol tarik. Dan setelah Terdakwa keluar semua barang yang diambil dari Bengkel Dinda dimasukkan kedalam karung nylon plastik dan diangkut oleh Terdakwa dan Fheby Adrian dengan sepeda motor untuk dibawa dan disembunyikan di Bengkel Hima di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja ;-----

Dari rangkaian fakta hukum diatas dapat diketahui Terdakwa telah memindahkan barang yang berupa : "2 (dua) buah aki merk "GS" dan 1 (satu) buah katrol tarik", dari Bengkel Dinda di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dibawa keluar bengkel tersebut ke Bengkel Hima di Lingkungan Simpasai, yang keesokan harinya dibawa lagi ke Lingkungan Bali I, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu untuk dengan tujuan untuk dijual. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

### 3. Unsur "yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" ;-----

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya hak orang lain sebagai pemilik atas barang yang diambil tersebut ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita, telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah aki merk "GS" dan 1 (satu) buah katrol tarik, di Bengkel Dinda, di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Haris Jailani selaku pemilik Bengkel Dinda, mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) juga perbuatan Terdakwa tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Haris Jailani, selaku pemilik barang-barang tersebut ;-----

Bahwa oleh karena 2 (dua) buah aki merk "GS" dan 1 (satu) buah katrol tarik adalah milik Haris Jailani, maka barang-barang tersebut seluruhnya merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang lain yaitu Haris Jailani, yang sama sekali bukan hak Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya tujuan untuk memiliki barang yang bukan miliknya, yang diistilahkan pada Hoge Raad sebagai *zonder eigenrecht* atau **"tanpa hak"** (*Leden Marpaung : Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana : 2005 : hal 44*) ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil : 2 (dua) buah aki merk "GS" dan 1 (satu) buah katrol tarik, di Bengkel Dinda milik Haris Jailani ;-----

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut yaitu Haris Jailani, yang kemudian dijual kepada Syahrimin ;-----

bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Haris Jailani mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);-----

bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *mengambil* barang tersebut sampai menjualnya kepada Syahrimin adalah merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa **tanpa hak** untuk melakukan perbuatan yang sedemikian ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

5. Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya syarat tertentu mengenai bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (*delik formal*) yang bersifat *alternatif limitatif*, yaitu jika salah satu dari uraian tersebut terbukti maka unsur ini terpenuhi ;-----

Bahwa lebih lanjut yang dimaksud malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam sampai terbitnya matahari. Sementara pekarangan tertutup berarti pekarangan tersebut dibatasi seperti diberi pagar pembatas dan sebagainya ;----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita, telah mengambil barang-barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 2 (dua) buah aki merk "GS" dan 1 (satu) buah katrol tarik, di Bengkel Dinda, di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Fheby Adrian, menggunakan sepeda motor merk Honda Fit X warna putih dari Apotik di Kelurahan Simpasai menuju Bengkel Dinda, Terdakwa dan Fheby Adrian kemudian mengamati keadaan Bengkel yang berupa rumah dengan dikelilingi pagar dalam keadaan sepi. Fheby Adrian kemudian masuk ke dalam Bengkel Dinda dengan cara membuka pintu pagar yang tidak terkunci hanya diikat kawat sedangkan Terdakwa menunggu di luar paga. Kemudian Fheby Adrian mengambil 2 (dua) buah aki merk "GS" yang berada di halaman Bengkel Dinda, kemudian memberikannya kepada Terdakwa yang berada di luar pagar lalu Fheby Adrian kemudian keluar dari halaman Bengkel Dinda kemudian giliran Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah katrol tarik;-----

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik bengkel dan barang-barang tersebut yaitu Haris Jailani ;---

Bahwa dari rangkaian fakta hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sekitar jam 02.00 Wita yaitu waktu tengah malam dan teman terdakwa yang bernama Fheby Adrian memasuki halaman Bengkel Dinda, sehingga jelas memasuki pekarangan tertutup juga perbuatan ini jelas tidak dikehendaki oleh Haris Jailani sebagai pemilik bengkel dan barang-barang tersebut ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

## 6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku melakukan perbuatannya tidak sendirian melainkan secara bersama-sama dan bekerja sama dengan orang lain ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Fheby Adrian, yang berawal dari Apotik di Kelurahan Simpasai Terdakwa dan Fheby Adrian menggunakan sepeda motor merk Honda Fit X warna putih menuju Bengkel Dinda, Terdakwa dan Fheby Adrian kemudian mengamati keadaan Bengkel yang berupa rumah dengan dikelilingi pagar dalam keadaan sepi. Fheby Adrian kemudian masuk ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bengkel Dinda dengan cara membuka pintu pagar yang tidak terkunci hanya diikat kawat sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar. Kemudian Fheby Adrian mengambil 2 (dua) buah aki merk "GS" yang berada di halaman Bengkel Dinda, kemudian memberikannya kepada Terdakwa yang berada di luar pagar lalu Fheby Adrian kemudian keluar dari halaman Bengkel Dinda kemudian giliran Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah katrol tarik ;-----

Bahwa dari uraian diatas dapat diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendirian melainkan bersama orang lain yaitu : Fheby Adrian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ;-----

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah telah dimaafkan dengan ikhlas oleh Haris Jailani ;-----

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dapat dijatuhi pidana penjara maksimal selama 9 (sembilan) tahun atau menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan*, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/ pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;-----

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini hadir Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Muhammad Lubis, SH dan telah memberikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa tertanggal 17 Januari 2013 (vide terlampir dalam Berita Acara Penyidikan) yang mengharapkan agar Terdakwa bisa dipidana dengan seringan-ringannya :-----

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan dengan seksama Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dan permohonan Terdakwa beserta Keluarganya, maka Hakim mempertimbangkan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana berupa hukuman **pidana** penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan (*Pasal 22 ayat (4) KUHP*), dengan perintah tetap berada dalam tahanan (*Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP*) ;-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Fit X merk Honda warna putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1HB41177K846 serta Nomor Mesin : HB41E-1846215 ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah aki mobil merk GS PRIMER 55D26R (N50Z) dan merk GS ASTRA;-
- 2 (dua) buah radiator mobil merk Isuzu Panther ;-----
- 1 (satu) buah besi katrol tarikan ;-----

yang oleh Penuntut Umum, diminta untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah (split) atas nama terdakwa FHEBY ADRIAN, yang ditangani oleh Hakim yang sama pula dan atas permintaan ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/ diktum perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga Ketentuan-Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSAH A. HAMID** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa **tetap** berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Fit X merk Honda warna putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1HB41177K846 serta Nomor Mesin : HB41E-1846215 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah aki mobil merk GS PRIMER 55D26R (N50Z) dan merk GS ASTRA ;-----
- 2 (dua) buah radiator mobil merk Isuzu Panther ;-----
- 1 (satu) buah besi katrol tarikan ;-----

**Dikembalikan** kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FHEBY ADRIAN ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara** sebesar Rp 2.500,-( dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan pada *Hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013*, oleh **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H,M.Hum., Hakim Anak** pada Pengadilan Negeri Dompu selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **I DEWA NARAPATI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya** bersama orang tuanya.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**AGUS SUSANTIJO.SH**

**PUTU GDE NOVYARTHA.SH..M.Hum.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)